



PERATURAN DESA SEGOBANG

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SEGOBANG NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEGOBANG

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEGOBANG

Sehubungan

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan PeraturanDesa;

Sehubungan

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi yang telah diubah pada Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah di ubah sebanyak dua kali Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi

DAPAT PERMUSYAWARAHAN DESA SEGOBANG

Dan

KEPALA DESA SEGOBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SEGOBANG
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Perubahan
(Des - P)

Dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan

1. Pendapatan Sebelum Perubahan	: 2.344.258.290,00
<i>Bertambah/Berkurang</i>	: 23.913.062,00
Pendapatan Setelah Perubahan	: 2.320.345.228,00

Belanja

1. Belanja Pegawai Sebelum Perubahan	: 795.350.016,00
<i>Bertambah / Berkurang</i>	: 8.243.136,00
Belanja Pegawai Setelah perubahan	: 787.106.880,00
2. Belanja Barang dan Jasa Sebelum Perubahan	: 590.549.953,20
<i>Bertambah / Berkurang</i>	: 16.106.574,00
Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	: 606.656.527,20
3. Belanja Modal Sebelum Perubahan	: 171.162.861,00
<i>Bertambah / Berkurang</i>	: 6.968.000,00
Belanja Modal Setelah Perubahan	: 164.194.861,00
4. Belanja Tak Terduga Sebelum Perubahan	: 779.800.000,00
<i>Bertambah / Berkurang</i>	: 00,00
Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan	: 779.800.000,00
<i>Surplus/(Defisit)</i>	: -24.808.500,00

Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan Sebelum Perubahan	: 60.104.540,20
<i>Bertambah/Berkurang</i>	: 0,00
Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	: 60.104.540,20
2. Pengeluaran Pembiayaan Sebelum Perubahan	: 67.500.000,00
<i>Bertambah/Berkurang</i>	: 24.808.500,00
Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	: 42.691.500,00
<i>Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan</i>	: 24.808.500,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) : 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Ringkasan Perubahan APBDesa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangkapemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Segobang
Pada Tanggal : 21 September 2021
KEPALA DESA SEGOBANG



diundangkan di Desa Segobang
Pada Tanggal : 21 September 2021
SEKRETARIS DESA SEGOBANG

HO FIR

PERATURAN DESA SEGOBANG TAHUN 2021 NOMOR 5